

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS II A PEKANBARU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN**

Oleh : Femich Theresia Rozelini Sihombing

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum.

Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Letkol Hasan Basri Gang Mekar Sari No 33 A

Email : femichtheresiars@gmail.com – Telepon : 085265881830

ABSTRACT

Saat ini pemenuhan hak kesehatan narapidana sulit dilaksanakan dikarenakan fasilitas yang kurang memadai dan juga masalah-masalah seperti kelebihan kapasitas. Hal tersebut terjadi di hampir semua LAPAS seperti contohnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru hak kesehatan narapidana cukup sering tidak terlaksana seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Seperti tidak adanya pemeriksaan kesehatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yang diakibatkan oleh jumlah narapidana yang tidak sebanding dengan jumlah petugas yang ada. Kemudian hak untuk mendapatkan perawatan khusus juga tidak tercapai dikarenakan fasilitas yang kurang memadai sehingga sulit bagi petugas untuk melayani dengan maksimal. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru dilakukan beberapa upaya yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan untuk mengatasi masalah pemenuhan hak kesehatan ini. Upaya pencegahan berupa memberikan penyuluhan kesehatan dan mengadakan aktivitas olahraga, sementara upaya penanggulangan adalah berupa pemberian obat pada narapidana yang sakit.

Kata Kunci : Penerapan -Lembaga Pemasyarakatan Terbuka-Hak Narapidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemidanaan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah kejahatan yang ada. Idealnya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).¹ Penggunaan pidana penjara itu sendiri sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai akhir abad ke-18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, sehingga pidana penjara semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana terhadap badan yang dipandang kejam.²

Menurut Mulder “Politik hukum pidana harus selalu memperhatikan masalah pembaharuan juga dalam masalah perampasan kemerdekaan”.³ Semakin sedikit orang dirampas kemerdekaannya semakin baik. Di Indonesia hal itu diperkuat dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dimana pada pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut dikatakan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu, antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Kegiatan pemidanaan di dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan tidak melanggar hak-hak asasi dari narapidana itu sendiri. Namun dalam kenyataannya sering dijumpai bahwa hak-hak narapidana belum diberikan sesuai dengan apa yang tertuang di dalam undang-undang. Pada dasarnya hukum dapat ditegakkan apabila manusia memahami norma-norma yang mengatur kehidupan bersamanya, karena dengan begitu akan timbul kecenderungan untuk mematuhi norma tersebut yang dalam hal ini adalah hukum.⁴

Sebagai negara hukum hak-hak narapidana harus dilindungi oleh negara melalui undang-undang, karena narapidana juga adalah sebagai warga masyarakat yang harus

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 11.

² Bambang, Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 17.

³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama. 2006), hlm. 2.

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 178.

diayomi dan dilindungi hak-haknya walaupun ia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Salah satu hak yang sering tidak terlaksana dalam pasal tersebut adalah hak kesehatan. Pada saat ini pelayanan kesehatan narapidana belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan beberapa faktor diantaranya, kelebihan kapasitas yang dikarenakan masih adanya kabupaten/kota madya yang tidak memiliki rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan menyebabkan berlebihnya jumlah narapidana di dalam satu lembaga pemasyarakatan itu sendiri, sehingga hal tersebut dapat mengganggu kesehatan dari narapidana tersebut dan mengganggu hak-hak lainnya. Kemudian fasilitas yang tidak memadai di dalam suatu lembaga pemasyarakatan pun turut menjadi pemicu buruknya pelayanan terhadap hak-hak dari narapidana.

Dari rangkaian tersebut di atas perlu kita kaji lebih dalam apakah tujuan dari sistem pemidanaan selama ini telah terlaksana dan betulkah hak-hak narapidana telah terjamin sesuai dengan amanat ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tenaga medis dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru, dr.

Rosmawati Sinulingga⁵ pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri belum terlaksana sesuai dengan undang-undang, dikarenakan terdapat beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya diantaranya adalah kurangnya tenaga medis.

Untuk memenuhi hak kesehatan narapidana tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru memiliki 5 (lima) tenaga medis yang terdiri dari 2 (dua) orang dokter umum dan 3 (tiga) orang perawat. Jumlah tersebut tentu tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang berjumlah 1460 orang. Hal ini merupakan salah satu penyebab tidak terlaksananya pemeriksaan kesehatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan seperti yang diamanatkan undang-undang. Selain itu juga terdapat masalah-masalah lain di dalam LAPAS tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengkaji hal tersebut ke dalam bentuk karya ilmiah yakni skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka

⁵ Wawancara dengan dr. Rosmawati Sinulingga, Tanggal 13 Mei 2015 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru.

dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana di

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis dengan mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- b. Memberikan pemahaman mengenai kendala serta solusi dalam mewujudkan pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum dan masyarakat demi perwujudan pelaksanaan

penegakan hukum yang berdasarkan keadilan dimasa yang akan datang.

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:⁶ “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Pada intinya HAM adalah alat untuk memperkuat dan melindungi setiap individu, dengan menetapkan standar minimum bagaimana seseorang harus diperlakukan, apa yang wajib diberikan kepada mereka dan apa yang dapat mereka lakukan guna mendapat perlakuan manusiawi.

2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan adalah teori yang membahas tentang apa itu pidanaan dan berbagai tujuan dari pidanaan. Pidanaan itu sendiri adalah penjatuhan

hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.⁷

3. Teori Keadilan

Indonesia menganut salah satu paham dari Aristoteles yaitu kesetaraan numerik atau semua warga sama di depan hukum. Paham tersebut menjadi salah satu asas dalam hukum pidana yang dianut di Indonesia yaitu asas *Equality Before The Law*.

Asas inilah yang mendasari timbulnya pemikiran bahwa seorang narapidana sekalipun harus dilindungi hak-hak dasarnya, karena semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Tidak ada perbedaan meskipun ia narapidana, hak dasar yang dimilikinya sama dengan orang-orang yang tidak menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

F. Kerangka Konseptual

Adapun batasan terhadap penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah istilah yang berasal dari kata laksana. Pelaksanaan berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).⁸
2. Pemenuhan adalah istilah yang berasal dari kata penuh, yang memiliki arti

⁷ Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 149.

⁸ Dani K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Putra Harsa), hlm. 301.

⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1.

proses,perbuatan, cara memenuhi.⁹

3. Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat.¹⁰
4. Kesehatan adalah istilah yang berasal dari kata sehat. Kesehatan berarti keadaan (hal) sehat, kebaikan keadaan (badan dan sebagainya).¹¹
5. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.¹²
6. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹³

4. Sumber Data

Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan, seperti wawancara dan pengamatan langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

⁹ *Ibid*, hlm. 397.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 172.

¹¹ *Ibid*, hlm. 498.

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pasal 1.

¹³ *Ibid*.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang di peroleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuisisioner

Kuisisioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang diteliti yang pada umumnya yang diberikan kepada responden yakni Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada pihak yang bersangkutan. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru, dan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A. hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

c. Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di analisis dengan menggunakan statistik atau matematika apapun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang di teliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pemasyarakatan

1. Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan bertujuan memasyarakatkan kembali terpidana dengan cara mengadaptasi norma-norma yang berlaku di masyarakat untuk diterapkan selama menjalani pidana penjara.

Bila dilihat dari konsepsi pemasyarakatan, pada hakikatnya “perampasan kemerdekaan” seseorang itu hanya bersifat “sementara” (untuk waktu tertentu)” sebagai cara untuk memulihkan integritas terpidana agar ia mampu melakukan readaptasi sosial. Sehubungan dengan hal itu, Mulder pernah menyatakan, “pidana perampasan kemerdekaan mengandung

suatu ciri khas, yaitu bahwa dia adalah sementara, terpidana akhirnya tetap diantara kita.¹⁴

Pemasyarakatan yang kita kenal sekarang ini dahulu dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.

2. Warga Binaan Pemasyarakatan

Orang-orang yang dapat dijatuhi hukuman pidana apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah orang-orang yang cakap hukum, dimana pengertian dari cakap hukum adalah orang-orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, orang yang sudah cukup umur, dan orang-orang yang tidak sedang berada dibawah pengampuan.¹⁵

Seseorang yang mendapat hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebut terpidana. Kemudian Terpidana tersebut akan menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya akan disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan.

B. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Dikaitkan

¹⁴ Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, Op. cit., hlm. 83.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Perlindungan Korban dan Saksi*, (Bandung: Sinar Grafika, 2004), hlm. 35.

dengan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Sesuai dengan salah satu sistem pembinaan pemasyarakatan yaitu penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, maka negara wajib memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat setiap orang tidak terkecuali narapidana dengan membuat suatu peraturan yang bersifat memaksa dan mengikat seluruh lapisan masyarakat.

Hal tersebut didukung dengan diaturnya hak-hak yang dimiliki oleh Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Warga Binaan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Pekanbaru terletak di ibukota Provinsi Riau yakni Pekanbaru Lapas Klas II A Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status "Penjara", terletak dijalan Samratulangi Pekanbaru, yang dekat dengan pusat pertokoan perdagangan (jalan Achmad yani dan jalan Juanda), dan perumahan penduduk.

Seiring dengan perkembangan kota Pekanbaru yang cepat berkembang, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di kelas jalan "Klas IV" yang kurang strategis, maka

pada tahun 1976 di pindahkan kelahan yg cukup luas dan strategis yakni di jalan Pemasarakatan nomor 19 kecamatan tangkerang utara (sekarang Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru. Tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 m² diatas lahan seluas 33.000 m², dan barulah pada tahun 1978 Lapas Klas II A Pekanbaru mulai difungsikan pemakaiannya, dan sampai dengan tahun 2013 ini telah banyak dilakukan penambahan dan rehabilitasi bangunan, baik dari dana APBN maupun dana hibah dari APBD Provinsi Riau. Tahun 2013 telah dibangun Blok Hunian 2 tingkat seluas 715 m², berasal dari bantuan APBD Provinsi Riau sebesar Rp 6 Milyar dalam bentuk hibah

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Pengakuan hak - hak narapidana terlihat pada muatan-muatan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan pasal 14 ayat (1), narapidana berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan baik.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehatan hukum atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurusan dan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cut mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan hak-hak lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

Di Indonesia pelaksanaan pemenuhan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan tersebut masih sulit untuk diimplementasikan. Hal itu disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat ataupun petugas untuk mentaati Undang-Undang, dan juga sarana prasana yang kurang memadai. Selain itu juga hampir seluruh Lembaga Pemasarakatan yang ada di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas yang sudah melebihi 100% dari batas idealnya. Di antara hak-hak narapidana tersebut terdapat beberapa hak yang pelaksanaannya masih

belum sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Adapun lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan narapidana tersebut adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru. Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru dihuni oleh 1460 orang Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana seharusnya jumlah ideal warga binaan yang ada di dalam LAPAS tersebut adalah 361 orang. Hal ini menyebabkan sulitnya untuk memberikan perawatan sebagaimana mestinya terhadap warga binaan tersebut dan sulitnya pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana yang ada di dalam LAPAS tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang tenaga medis di Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru, dr. Rosmawati Sinulingga, pada dasarnya pemberian pelayanan kesehatan sudah dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru, seperti melayani narapidana yang sakit dan memberikan perawatan diluar lembaga pemasyarakatan. Namun, pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Warga Binaan.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru

Dalam pelaksanaannya, pemenuhan hak kesehatan terhadap warga binaan ini masih terhalang oleh beberapa hambatan yang datang dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri ataupun dari luar Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah :¹⁶

1. Kurangnya sumber daya manusia atau petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan khususnya tenaga kesehatan. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru hanya memiliki 5 orang tenaga kesehatan yang terdiri dari 2 orang dokter umum yaitu dr. Rosmawati Sinulingga dan dr. Sri Handayani dan 3 orang perawat, yaitu Bagus Hadi Prananto, Yohana Br. Bangun dan Widya;
2. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru yang sudah melebihi batas ideal seharusnya, dimana jumlah warga binaan di dalam

¹⁶ Wawancara dengan dr. Rosmawati Sinulingga, Tanggal 13 Mei 2015 di Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru.

LAPAS tersebut sampai pada bulan September 2015 adalah 1460 warga binaan pemasyarakatan yang seharusnya berjumlah maksimal 361 orang warga binaan pemasyarakatan;

3. Anggaran yang disediakan oleh pemerintah kurang memadai sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru tersebut cukup sulit untuk dilakukan;
4. Sarana dan Prasarana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru tidak memadai untuk segala jenis penyakit, dimana hanya tersedia untuk golongan penyakit ringan saja;
5. Tidak adanya tenaga medis profesional untuk penyakit tertentu seperti dokter gigi ataupun dokter mata.

Selain mengganggu daripada pemenuhan hak-hak tersebut, kondisi lingkungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru juga menjadi salah satu faktor narapidana tersebut tidak mendapatkan kesehatan yang layak, dimana Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru tidak memenuhi syarat-syarat misalnya, dalam satu kamar sel normalnya dihuni 9 sampai 10 orang narapidana, namun pada kenyataannya dalam satu sel tersebut dihuni oleh 30 sampai 40 orang. Mengingat kondisi yang demikian sudah barang tentu lingkungan menjadi

tidak sehat dan mengakibatkan narapidana gampang terjangkit penyakit sehingga memerlukan pelayanan kesehatan, padahal untuk pelaksanaan pelayanan kesehatannya sendiri belum dapat berjalan dengan baik.

Kondisi yang tidak sehat seperti yang dijabarkan diatas, menyebabkan narapidana banyak terjangkit penyakit. Adapun penyakit-penyakit yang sering diderita narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru dibagi menjadi 2 golongan, yaitu penyakit biasa (penyakit yang tidak tergolong berbahaya) dan penyakit berat (penyakit yang tergolong berbahaya). Penyakit berat kemudian terbagi lagi menjadi 2 yaitu penyakit berbahaya yang menular melalui udara dan penyakit berbahaya yang tidak menular melalui udara.¹⁷ Untuk penyakit tersebut diatas, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru terbagi menjadi dua. Untuk penyakit biasa adalah berupa pemberian obat-obatan dan perawatan untuk pertolongan pertama atau obat ringan saja. Sementara untuk penyakit berat yaitu TB dan HIV tidak ada perawatan khusus yang diberikan dikarenakan fasilitas yang dimiliki oleh LAPAS tersebut tidak memadai.

Terhadap narapidana yang mengalami penyakit tersebut hanya diberikan obat-

¹⁷ Arsip Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru.

obat yang tersedia di dalam LAPAS saja, dan hanya diberikan pelindung seperti kelambu saat narapidana tersebut beristirahat. Hal itu disebabkan karena tidak adanya ruangan yang memadai apabila ingin melakukan pemisahan terhadap narapidana yang mengidap penyakit tersebut dan minimnya fasilitas yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan tersebut.¹⁸

C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru

Kendala-kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru perlu diatasi dengan berbagai upaya. Menurut hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan dengan tenaga medis di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut, terdapat 2 macam upaya yang dilakukan, yaitu upaya pencegahan dan upaya penanggulangan.

Upaya pencegahan adalah upaya yang dilakukan agar mencegah narapidana tersebut terjangkit suatu penyakit, sehingga jumlah narapidana yang membutuhkan perawatan di poliklinik dapat berkurang. Berkurangnya jumlah narapidana

yang mengalami keluhan tentang kesehatannya akan memaksimalkan pelayanan yang diberikan terhadap narapidana, karena akan cukup seimbang dengan tenaga medis yang dimiliki oleh LAPAS tersebut. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan adalah seperti melaksanakan penyuluhan kesehatan dan kegiatan olahraga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.¹⁹ Sementara upaya penanggulangan adalah upaya yang diberikan untuk mengatasi hal yang sudah terjadi seperti untuk mengatasi narapidana yang mengalami suatu penyakit, agar dapat pulih dan kembali menjalankan masa pembinaannya dengan baik.

Upaya penanggulangan yang diberikan adalah berupa pemberian pemeriksaan kesehatan dan membantu narapidana untuk mendapatkan obat-obatan yang tidak tersedia di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru, dengan biaya yang diperoleh dari narapidana itu sendiri. Namun, walaupun telah dibuat upaya-upaya dalam menangani kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di dalam LAPAS tersebut, tetap saja pelaksanaan pemenuhan kesehatan tersebut belum berjalan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah

¹⁸ Wawancara dengan dr. Rosmawati Sinulingga, Tanggal 21 November 2015 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru.

¹⁹ *Ibid.*

dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan berupa:

1. Bahwa proses pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana belum berjalan dengan baik dimana hak-hak yang dimiliki oleh narapidana khususnya hak kesehatan belum mendapat perhatian khusus dari negara, sehingga masih sering diabaikan. Tidak adanya peraturan yang mengatur tentang adanya sanksi yang diberikan terhadap pelaku pelanggaran hak narapidana membuat orang-orang menjadi tidak takut untuk melanggar pemenuhan hak narapidana tersebut. Dan juga banyak Narapidana yang tidak mengetahui apa saja hak-hak yang dimilikinya sehingga ia tidak bisa menuntut petugas untuk memberikan sesuai dengan yang ada di undang-undang. Dari tahun 2013-2014 setiap harinya terdapat rata-rata 185 Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengalami keluhan kesehatan, namun hanya diberikan pengobatan seadanya saja. Juga terdapat 127 Warga Binaan Pemasyarakatan pada tahun 2013 dan 80

Warga Binaan Pemasyarakatan pada tahun 2014 yang mengidap penyakit berbahaya seperti HIV dan TB. Dengan jumlah kasus tersebut jumlah narapidana yang mendapatkan perawatan khusus seperti yang diamanatkan oleh undang-undang hanya sebagiannya saja;

2. Bahwa sangat banyak kendala-kendala atau hambatan-hambatan pihak lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kendala-kendalanya dapat berupa faktor hukum, penegak hukum dan undang-undang itu sendiri, kemudian faktor sarana dan prasarana. Dalam faktor hukum atau undang-undang itu sendiri masih kurangnya pengawasan yang tegas untuk pemberian sanksi terhadap aparat hukum yang melakukan penyimpangan dari proses hukum itu sendiri. Dalam faktor sarana dan prasarana sendiri masih kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti

fasilitas di dalam poliklinik, obat-obatan dan tenaga medis yang cukup membuat pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana menjadi terhambat, selain itu kurang banyaknya lembaga pemasyarakatan yang tersedia menyebabkan kelebihan kapasitas juga menjadi salah satu penghambat terlaksananya pelaksanaan hak kesehatan narapidana;

3. Bahwa sangat dibutuhkan upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Upaya-upaya yang dilakukan berupa melaksanakan kegiatan olahraga dan penyuluhan mengenai kesehatan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat terhindar dan mencegah dirinya sendiri terjangkit penyakit. Upaya lainnya berupa pemberian obat-obatan yang dibutuhkan narapidana namun tidak tersedia di dalam lembaga pemasyarakatan dengan

membeli dari luar lembaga pemasyarakatan.

A. Saran

1. Terkait pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan narapidana, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan agar dapat menjalankan sesuai dengan apa yang ada di dalam undang-undang dan juga memberikan sanksi pidana terhadap petugas yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang, agar tidak terjadi lagi pengabaian atau tidak terlaksananya pemenuhan hak kesehatan narapidana seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru. Tidak hanya itu pemerintah juga harus mensosialisasikan tentang hak-hak apa saja yang dimiliki oleh narapidana, agar narapidana tersebut tau dan hal itu akan membantu terhindarnya narapidana dari petugas yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, sehingga hal itu akan membantu berjalannya proses pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana;

2. Pemerintah sudah sewajarnya menambah jumlah lembaga pemasyarakatan yang ada khususnya di Pekanbaru, mengingat jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang ada di Pekanbaru sudah melebihi batas, dimana hal ini mempengaruhi pelayanan kesehatan terhadap narapidana. Pemerintah juga harus melengkapi fasilitas yang diperlukan dan menambah sumber daya manusia atau tenaga medis yang sesuai dengan jumlah warga binaan yang ada di dalam suatu lembaga pemasyarakatan;
3. Dalam hal upaya pemenuhan hak kesehatan, pemerintah sebaiknya menambahkan anggaran agar pihak lembaga pemasyarakatan dapat menjalankan program-program sesuai dengan yang dianjurkan agar narapidana dapat terhindar dari penyakit, sehingga jumlah narapidana yang mengeluhkan kesehatannya semakin berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

HS, Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dal am Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Pandjaitan, Petrus Irwan Samuel Kikilaitety, 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta: CV Ind Hill CO.

Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Waluyo, Bambang, 2004, *Perlindungan Korban dan Saksi*, Bandung: Sinar Grafika, 2004

B. Kamus

K, Dani, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Putra Harsa.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.